

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI (PERMEN)
KEUNAGAN NO. 29 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK (ANALISIS ETIKA
MANAJEMEN SYARIAH)**



Oleh

DESY ARUM SUNARTA
NIM 13.2200.029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI (PERMEN)
KEUNAGAN NO. 29 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK (ANALISIS ETIKA
MANAJEMEN SYARIAH)**



Oleh

**RANIATI SUMAGGA
NIM. 12.2200.052**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan
Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI (PERMEN)
KEUNAGAN NO. 29 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK (ANALISIS ETIKA
MANAJEMEN SYARIAH)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh
DESY ARUM SUNARTA
NIM 13.2200.029**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Desy Arum Sunarta
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri (Permen)
Keuangan No. 29 Tahun 2015 Tentang
Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak (Analisis
Etika Manajemen Syariah)
NIM : 13.2200.029
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : St. 19/PP.00.9/0607/2016
Tanggal Persetujuan : 02 Maret 2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag
NIP : 19621231 199103 1 032
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair,
M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004



Mengetahui:
Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam




Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI (PERMEN)
KEUANGAN NO.29 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK (ANALISIS ETIKA
MANAJEMEN SYARIAH)

Disusun dan diajukan oleh

DESY ARUM SUNARTA
NIM 13.2200.029

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 23 Januari 2017 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

PembimbingUtama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag

NIP : 19621231 199103 1 032

PembimbingPendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair,

M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

(.....)

(.....)

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam



Budinan, M.H
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri (Permen) Keuangan No. 29 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak (Analisis Etika Manajemen Syariah)

Nama Mahasiswa : Desy Arum Sunarta

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.029


Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
Sti. 19/PP.00.9/0607/2016

Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag	Ketua	()
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag	Sekretaris	()
Dr. Zainal Said, M.H	Anggota	()
Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H	Anggota	()



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Sunarta dan Ibunda Ngatmi yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.

2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
5. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN) 38 Parepare, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Parepare, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Parepare tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Saudara Dwi Ramadhaningsih, Riski Apriliani, dan Agung Prasetya yang terus menyemangati agar skripsi ini cepat selesai.
8. Sahabat-sahabat Annur Ramadhani, Hj. Nurmianti, Eka Julianti, Alwi Bahari, Darmawansyah, Syafruddin, Parmila, Juwita, Maya, Fitria Mahmud, Iqbal dan Hidayah Sultan kalian telah mengajarkan arti kebersamaan dan terima kasih untuk hari-hari bahagia yang telah kalian ciptakan.
9. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada

mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.


Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin

Parepare, 02 Desember 2016

Penulis



DESY ARUM SUNARTA
NIM. 13.2200.029



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desy Arum Sunarta
Tempat/Tgl.Lahir : Surakarta/02 Desember 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 02 Desember 2016

Penulis,



DESY ARUM SUNARTA
NIM. 13.2200.029

ABSTRAK

Desy Arum Sunarta. Implementasi Peraturan Menteri (Permen) Keuangan No. 29 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak (Analisis Etika Manajemen Syariah).(dibimbing oleh Mahsyar dan Muhammad Kamal Zubair)

Sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah pajak. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, peranan Penerimaan Perpajakan sudah mencapai 80% dari penerimaan dalam negeri. Setelah adanya perubahan Undang-Undang perpajakan yaitu pengesahan UU No. 16 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu diatur dalam pasal 19 ayat (1), Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi pajak yang lebih dikenal dengan sebutan *Sunset Policy Jilid II*. Dalam kebijakan ini, unsur sebagai *Tax Amnesty* lebih dominan yang dimana sifatnya sebagai pengampunan pajak yang diberikan pemerintah ke seluruh warga negara, dengan harapan masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Adapun rumusan masalah: 1) Bagaimana implementasi peraturan menteri keuangan No. 29 tahun 2015 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak? 2) Bagaimana penerapan etika manajemen syariah dalam peraturan menteri keuangan No. 29 tahun 2015?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak. Selain itu untuk mengetahui Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak ditinjau dengan menggunakan analisis etika manajemen syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dalam ini Kantor Pajak Pratama Parepare memahami dengan baik teori implementasi dalam pelaksanaannya. Dalam mensosialisasikan peraturan tersebut melalui media, baik media cetak seperti majalah dan koran tempo maupun melalui siaran televisi seperti Metro TV dan radio RRI. Ketersediaan sumber daya yang terdapat di kantor pajak sangat terbatas mengingat bahwa para pegawai tidak hanya harus memiliki perilaku yang baik namun bisa dipertimbangkan dari segi kualitas dan kemampuannya. Keberhasilan efektivitas kerja pegawai dipengaruhi oleh kuatnya komitmen seluruh jajaran. Selain itu, perpaduan penerapan kebijakan yang disertai dengan etika manajemen yang sesuai dengan syariah membantu dalam memaksimalkan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015 : penghapusan sanksi administrasi pajak, implementasi, dan etika manajemen syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tinjauan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoretis.....	7
2.2.1 Implementasi Hukum.....	7
2.2.2 Manajemen Syariah.....	12
2.3 Tinjauan Konseptual.....	23
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
3.3 Fokus Penelitian.....	22
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.6 Teknik Analisis Data.....	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Selayang Pandang	34
4.1.1 Latar Belakang Lahirnya Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015.....	39
4.2 Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Yang Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015	46
4.3 Prosedur penghapusan sanksi Administrasi pajak berdasarkan Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2015.....	54
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	66
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN	Halaman
1	Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015	
2	Contoh Format Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi	
3	Contoh Format Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi	
4	Contoh Format Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Untuk Permohonan Pertama.	
5	Contoh Format Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Untuk Permohonan Kedua.	
6	Contoh Format Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan	
7	Struktur Organisasi Kantor Pajak Pratama	
8	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber	
9	Surat Keterangan Wawancara	
10	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare	
11	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah	
12	Surat Keterangan Penelitian	
13	Dokumentasi Skripsi	
14	Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan adanya hubungan yang seimbang antara pemerintah dan rakyat. Hal ini sangat jelas diperlukan agar adanya kemudahan dalam menetapkan serta menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah merupakan kebijakan yang nantinya akan memberikan kemudahan serta berpihak terhadap kondisi rakyat.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah nantinya akan memberikan pengaruh terhadap rakyat disetiap penerapannya. Diantaranya dapat mempengaruhi pola pikir rakyat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap berpihak kepada rakyat akan mendapat dukungan penuh dari rakyat. Sebaliknya, terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap bertentangan serta memberatkan kondisi rakyat tentu saja akan mendapat tantangan yang keras dari rakyat itu sendiri. Kemungkinan-kemungkinan ini tidak dapat dipungkiri akan terjadi sebab dalam hal kebijakan, rakyatlah yang merasakan dampak langsungnya.

Seiring dengan pergantian pemerintahan memberikan bermacam-macam kebijakan yang juga berganti seiring berjalannya waktu. Dalam hal perpajakan, pada akhir 2007 pemerintah merevisi undang-undang perpajakan, sebagaimana pemerintah telah mengesahkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP) dimana dalam salah satu pasalnya memuat tentang adanya penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang lebih dikenal dengan istilah *Sunset Policy*. Tepatnya pada tahun 2008 kebijakan *Sunset Policy* diterapkan oleh mantan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, penarikan pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan secara efisien, efektif serta dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Setelah adanya perubahan Undang-Undang perpajakan yaitu pengesahan UU No. 16 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu diatur dalam pasal 19 ayat (1), Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi pajak yang lebih dikenal dengan sebutan *Sunset Policy Jilid II*. Dalam kebijakan ini, unsur sebagai *Tax Amnesty* lebih dominan yang dimana sifatnya sebagai pengampunan pajak yang diberikan pemerintah ke seluruh warga negara, dengan harapan masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak¹.

Menteri Keuangan yang menjabat saat ini Bambang P.S Brodjonegoro ketika ditanyai mengenai kebijakan ini mengatakan bahwa dengan ditetapkannya kebijakan ini dapat menjadi salah satu sumber penerimaan yang besar. Sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah pajak. Menurut data Anggaran

¹Elisa Valenta Sari, "Sunset Policy Jilid II Berlaku Mulai 1 Mei 2015". *CNN Indonesia* Online. 28 April 2015. m.cnnindonesia.com/ekonomi/20150428121759-78-49690/sunset-policy-jilid-ii-berlaku-mulai-1-mei-2015/ (5 Februari 2016).

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, peranan Penerimaan Perpajakan sudah mencapai 80% dari penerimaan dalam negeri².

Bila melihat sejarah serta tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui penetapan Undang-Undang perpajakan ini, sebagai berikut³:

- 1.1.1 Meningkatkan sumber penerimaan negara dalam rangka pembiayaan pembangunan yang dewasa ini kian meningkat, dimana sumber penerimaan negara yang paling utama adalah diharapkan dari pajak-pajak.
- 1.1.2 Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi semua lapisan wajib pajak, yang besar peranannya dalam peningkatan penerimaan negara. Dengan menggerakkan partisipasi terhadap semua lapisan wajib pajak, maka pemerintah dapat menjangkau wajib pajak sehingga dalam pemungutan pajak masih ada wajib pajak yang tidak atau belum berpartisipasi, yang mana wajib pajak tersebut harusnya dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak.
- 1.1.3 Penyederhanaan struktur pajak yang berlaku agar mudah pelaksanaannya, dan penerapannya akan menjadi lebih adil dan merata.

Dalam penerapan kebijakan Menteri Keuangan tersebut haruslah disertai penerapan manajemen yang baik oleh pelaksana kebijakan tersebut, yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat dari bagaimana manajemen dalam pelaksanaannya. Konsep manajemen syariah sendiri adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan

²Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.1.

³Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.5.

tambahan sumber daya dan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., konsep syariah yang diambil dari hukum al-Quran sebagai pengelolaan unsur-unsur manajemen agar mencapai target yang dituju⁴.

Menurut Didin dan Hendri (2003) dalam buku mereka Manajemen Syariah dalam Praktik, manajemen dapat dikatakan telah memenuhi syariah apabila: pertama, manajemen ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Kedua, manajemen syariah pun mementingkan adanya struktur organisasi. Ini menjelaskan bahwa dalam mengatur dunia, peranan manusia tidak akan sama. Ketiga, manajemen syariah membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku pelaku didalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz misalnya adalah salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi dan kontrol, Islam pun telah mengajarkan jauh sebelum adanya konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala Barat⁵.

Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan manajemen syariah terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini peneliti akan meneliti mengenai **“Implementasi Peraturan Menteri (Permen) Keuangan No. 29 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak (Analisis Etika Manajemen Syariah)”**.

⁴http://id.m.wikipedia.org/wiki/Manajemen_syariah (5 Februari 2016).

⁵<http://dokumen.tips/documents/konsep-manajemen-syariahpdf.html> (5 Februari 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah:

- 1.2.1 Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan etika Manajemen Syariah dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui informasi secara empiris mengenai Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015.
- 1.3.2 Mengetahui informasi secara empiris mengenai penerapan etika manajemen syariah dalam kebijakan Menteri Keuangan mengenai penghapusan sanksi pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang Etika Manajemen Syariah.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat terutama wajib pajak tentang konsep yang termuat dalam UU No. 16 Tahun 2009 dan mengenai Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015 mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mengkaji Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riadi dengan judul “*Sunset Policy* (Penghapusan Sanksi Pajak) dalam Perspektif Hukum Islam”⁶. Penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan *sunset policy* yang dilaksanakan pada tahun 2008 ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas Peraturan Menteri (Permen) Keuangan No. 29 Tahun 2015 tentang penghapusan sanksi pajak yang dimana pada penelitian ini dikhususkan melihat seperti apa penerapan peraturan tersebut dari sisi manajemen pelaksanaannya.

Perbedaan selanjutnya dari penelitian tersebut terhadap penelitian saat ini adalah dari jenis penelitiannya. Peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan, dipenelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang nantinya akan dilaksanakan di KPP Parepare Jl. Jend Sudirman No. 49 Parepare.

Kedua, penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” yang dilakukan oleh Monica Dian Anggraeni, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang (2011). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah dari jenis pendekatan yang

⁶Slamet Riadi, ”Sunset Policy (Penghapusan Sanksi Pajak) dalam Perspektif Hukum Islam,” jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), <http://digilib.uin-suka.ac.id/3563/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>(01 februari 2016).

digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan yang akan dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif.

1.6 Tinjauan Teoritis

Teori yang digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada adalah teori Implementasi Hukum dan Manajemen Syariah.

1.6.1 Implementasi Hukum

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan⁷. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit⁸, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.⁹

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan¹⁰. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Cet.7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 529.

⁸Eksplisit adalah terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah; gambling. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 359.

⁹Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, edisi pertama (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 244-250.

¹⁰Afan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedesama, 2009), h. 295.

sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang dapat langsung dioperasionalkan antara lain : Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain¹¹.

Pada UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan¹².

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Didalam Undang-Undang

¹¹Rian Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, (Cet. II; Jakarta, 2004), h. 158-160.

¹²Universitas Negeri Makassar (UNM), "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Situs Resmi UNM*. <http://www.unm.ac.id/files/surat/uu12-2011lengkap.pdf> (01 februari 2016).

tersebut diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan¹³.

Selanjutnya, sebagaimana mengenai kedudukan peraturan menteri telah jelas jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Walaupun di dalam UU tersebut tidak menegaskan secara jelas bahwa peraturan menteri merupakan peraturan perundang-undangan, tetapi dengan adanya penjelasan dalam pasal 8 dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No.12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 yang menegaskan:

Pasal 8 Ayat (2) :

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”¹⁴

Jadi, implementasi hukum apabila dikaitkan dengan penelitian ini terdiri dari empat unsur, yaitu praktisi¹⁵ (Direktorat Jenderal Pajak), regulator¹⁶ (Kementerian Keuangan (KeMenkeu)), hukum itu sendiri (ketentuan-ketentuan

¹³ Menteri Keuangan Republik Indonesia, “ Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia” <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/29~PMK.03~2015Per.HTM> (01 Februari 2016).

¹⁴ m.hukumonline.com-klinik:Proses Pembentukan Undang-Undang (24 februari 2016).

¹⁵Praktisi adalah pelaksana. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1098.

¹⁶Regulator adalah alat pengatur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1155.

yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penghapusan Sanksi Administrasi), dan sarana¹⁷.

Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*)¹⁸.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

1.6.1.1 Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi,

¹⁷ Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1227.

¹⁸<http://perencanaankota.blogspot.co.id/2012/01/beberapa-teori-tentang-implementasi.html> (01 Agustus 2016).

konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.

1.6.1.2 Ketersediaan sumberdaya (*resources*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu¹⁹:

1.6.1.2.1 Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

1.6.1.2.2 Informasi: merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

1.6.1.2.3 Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

1.6.1.2.4 Sarana dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.

1.6.1.2.5 Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara

¹⁹<http://perencanaankota.blogspot.co.id/2012/01/beberapa-teori-tentang-implementasi.html> (01 Agustus 2016).

mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

1.6.1.3 Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*)²⁰:

berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

1.6.1.4 Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*): berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

1.6.2 Manajemen Syariah

1.6.2.1 Pengertian Manajemen

Manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran²¹. Pengertian manajemen berdasarkan pendapat para ahli adalah sebagai berikut :

²⁰<http://perencanaankota.blogspot.co.id/2012/01/beberapa-teori-tentang-implementasi.html> (01 Agustus 2016).

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Cet. 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 870.

- 1.6.2.1.1 Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan mendefinisikan manajemen :
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²²
- 1.6.2.1.2 Ensiclopedia of The Social Sciences mendefinisikan manajemen :
Manajemen adalah suatu proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi.²³
- 1.6.2.1.3 Manajemen adalah :
Aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.²⁴
- 1.6.2.1.4 Manajemen dalam arti luas adalah :
Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (P4) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien(dalam arti luas).²⁵
- 1.6.2.1.5 Andrew F. Sikula mendefinisikan manajemen:
*Management in general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service.*²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang menggunakan sumber daya secara efektif yang dalam hal ini tidak lepas dari proses koordinasi dan pengawasan guna mencapai hasil yang efisien dan efektif.

²²Malayu S.P. Hasibuan, *MANAJEMEN : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Cet.6; Jakarta : PT Bumi Aksara,2007), h.2.

²³Agus Sabardi, *Manajemen Pengantar edisi revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2001), h.3.

²⁴Stephen P.Robbins dan Mary Coulter, *Management Tenth Edition*terj. Bob Sabran dan Devri Barnadi Putera, *Manajeme edisi kesepuluh* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 7.

²⁵Husaini Usman, *Manajemen Teori, praktik, dan riset pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 5.

²⁶Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Lihat Malayu S.P. Hasibuan,*MANAJEMEN : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Cet.6; Jakarta : PT Bumi Aksara,2007), h.2.

1.6.2.2 Peran Manajemen

Sebuah manajemen diperlukan agar tujuan dari organisasi/perusahaan dapat dicapai secara efektif²⁷ dan efisien²⁸.

1.6.2.3 Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh and McHugh (1997), terdiri dari empat fungsi, yaitu²⁹:

- 1.6.2.3.1 Perencanaan atau *Planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Di antara kecenderungan dunia bisnis sekarang, misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya.
- 1.6.2.3.2 Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
- 1.6.2.3.3 Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
- 1.6.2.3.4 Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

²⁷*Efektif* menurut Peter F. Drucker adalah “mengerjakan pekerjaan yang benar” (*doing the right things*). Lihat Ernie Tisnawati sule dan kurniawan saefullah, *Pengantar manajemen*, h.7.

²⁸ *Efisien* menurut Peter F. Drucker adalah “mengerjakan pekerjaan dengan benar” (*doing the right things*). Lihat Ernie Tisnawati sule dan kurniawan saefullah, *Pengantar manajemen*, h.7.

²⁹Ernie Tisnawati sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar manajemen*, h. 8.

1.6.2.4 Etika Manajemen

1.6.2.4.1 Pengertian Etika Manajemen

1.6.2.4.1.1 Menurut Kreitner (1992), etika adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah³⁰.

1.6.2.4.1.2 Menurut Griffin (2000), etika adalah *beliefs of what is good and what is bad*, keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk³¹.

Mengenai etika, Kreiner mengingatkan bahwa etika dalam manajemen tidak saja berbicara apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah, sehingga yang diperlukan dalam manajemen adalah orang baik dan bukan buruk. Etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai³² yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan.

1.6.2.5 Pelaksanaan Etika dalam Manajemen

Etika manajemen merupakan bagian dari tanggung jawab sebuah perusahaan atau lembaga yang nantinya perlu diwujudkan dalam masa-masa mendatang. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan tersebut, diantaranya adalah *pelatihan etika, advokasi etika,*

³⁰Ernie Tisnawati sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar manajemen*, h. 82.

³¹Ernie Tisnawati sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, h. 82.

³² Nilai-nilai ini perlu diperjelas lagi ketika, misalnya, perusahaan dihadapkan kepada berbagai kegiatan bisnis yang sering dijalankan, akan tetapi masih perlu dipertanyakan apakah termasuk bisnis yang sering dijalankan, akan tetapi masih perlu dipertanyakan apakah termasuk etis ataukah tidak. Seperti misalnya, apakah beberapa jenis periklanan yang dibuat etis ataukah tidak. Apakah misalnya jika perusahaan memberikan hadiah kepada pelanggan termasuk etis ataukah tidak. Lihat Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 83.

*standar, standar aturan mengenai etika perusahaan, dan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis*³³.

1.6.2.5.1 Pelatihan Etika (Ethics Training)

Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang dianut oleh sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatannya pada kenyataannya memerlukan waktu mewujudkannya. Demikian pula dengan etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen. Perlu adanya pembiasaan-pembiasaan yang diberlakukan kepada para pelaku organisasi, dari mulai level tertinggi hingga terendah. Pembiasaan ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis pelatihan yang menyangkut etika dan keterkaitannya dengan perwujudan lingkungan social yang lebih baik.

1.6.2.5.2 Advokasi Etika (Ethical Advocates)

Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar-standar etika. Pada umumnya, pihak yang dipekerjakan dan ditempatkan dalam bagian ini adalah mereka yang berlatar belakang ilmu hukum yang dianggap mengetahui seluk-beluk regulasi dan bagaimana regulasi tersebut bisa dijalankan. Sekalipun upaya ini mendapat kritik karena pada praktiknya penyelewengan dapat pula dilakukan oleh tim advokasi etika, namun upaya perusahaan untuk menyediakan orang atau tim khusus patut dihargai sebagai usaha untuk mewujudkan kegiatan bisnis yang lebih beretika.

³³Ernie Tisnawati sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, h. 89.

1.6.2.5.3 Standar Aturan Mengenai Etika Perusahaan (Code of Ethics)

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menetapkan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh perusahaan atau sering kali dinamakan sebagai *code of ethics*. Implementasi dari *code of ethics* ini akan sangat efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada public mengenai *code of ethics* yang mereka jalankan. Syarat kedua agar *code of ethics* ini bisa berjalan secara efektif adalah perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti *reward and punishment system* dan lain sebagainya. Tanpa ada dukungan dari manajemen puncak, *code of ethics* ini pun akan sulit untuk diimplementasikan.

1.6.2.5.4 Keterlibatan Publik dalam Etika Manajemen Perusahaan

Upaya lain untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan public dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Dalam istilah manajemen ini dinamakan sebagai *whistle-blowing* (meniup peluit). Konteksnya adalah bahwa jika sebuah perusahaan menjalankan suatu kegiatan yang tidak memenuhi standar etika dan perusahaan cenderung membiarkan praktik tersebut terus berjalan, kenyataan ini kemudian dilaporkan oleh anggota perusahaan kepada pihak public seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, ataupun pemerintah yang representatif untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memerhatikan kepentingan public, dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwa jika kegiatan tidak etis dilakukan perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat.

1.6.2.6 Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen dalam perspektif Islam memiliki dua pengertian, yakni (1) sebagai ilmu, (2) sebagai aktivitas, yang mana sebagai manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban sehingga hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Sedangkan sebagai aktivitas ia terikat pada aturan sara, nilai atau hadlarah Islam³⁴.

Manajemen syariah adalah suatu proses yang menggunakan sumber daya secara efektif yang dalam hal ini tidak lepas dari proses koordinasi dan pengawasan guna mencapai hasil yang efisien dan efektif serta tidak terlepas dari konsep islami yang sesuai dengan syariat yang ada. Konsep manajemen syariah sendiri adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., konsep syariah yang di ambil dari hukum al-Quran sebagai pengelolaan unsur-unsur manajemen agar mencapai target yang dituju³⁵.

Dalam pandangan ajaran islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Rasulullah saw., bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani³⁶.

³⁴Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda arfa, *ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC ETHICS mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 186.

³⁵ id.m.wikipedia.org/wiki/Manajemen_syariah (29 Maret 2016).

³⁶Marhum Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahaadits wa al-Hukmu al-Muhammadiyah* (Surabaya: Daar an-Nasyr al-Misriyyah), h.34; dikutip dalam Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), h. 1.

Artinya :

“sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan , dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas)”³⁷

Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abi Ya’la³⁸, Rasulullah saw, bersabda :

“Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan³⁹ dalam segala sesuatu⁴⁰,”

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melakuka keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah⁴¹. Rasulullah saw. bersabda:

“Diantara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya.”⁴²,

Dalam hal pelaksanaan proses di sebuah kelembagaan, konsep manajemen syariah haruslah diterapkan secara baik, benar dan konsisten. Kelembagaan itu

³⁷Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt. Lihat Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, h. 1.

³⁸Yahya ibn Syarifuddin an-nawawi, *hadist arba'in* nomor 17; dikutip dalam Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press,2003), h. 2.

³⁹Kata Ihsan bermakna “melakukan sesuatu secara maksimal dan optimal”. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang bersifat *emergency*. Akan tetapi, pada umumnya dari hal yang kecil hingga yang besar harus dilakukan secara ihsan, secara optimal, secara baik, benar dan tuntas. Lihat Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, h. 2.

⁴⁰HR. Muslim

⁴¹Yahya ibn Syarifuddin an-nawawi, *hadist arba'in* nomor 12; dikutip dalam Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press,2003), h. 3.

⁴²Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik. Lihat Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, h. 3.

akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik, organisasi apapun; senantiasa membutuhkan manajemen yang baik⁴³.

Tentu dalam hal pelaksanaan manajemen syariah dalam sebuah kelembagaan, haruslah memperhatikan beberapa hal. Menurut Didin dan Hendri (2003) dalam buku mereka Manajemen Syariah dalam Praktik, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1.6.2.6.1 Yang pertama kali dibahas adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan menjadi “amal saleh”⁴⁴ yang bernilai abadi⁴⁵.
- 1.6.2.6.2 Yang kedua adalah struktur organisasi. Struktur organisasi sangatlah perlu. Adanya struktur dan stratifikasi dalam islam dijelaskan dalam Surah al-An’aam ayat 165⁴⁶.

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa “Allah meninggikan seseorang diatas orang lain beberapa derajat” hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia tidak sama. Kepintaran dan jabatan seseorang tidak akan sama. Sesungguhnya struktur itu merupakan sunnatullah⁴⁷.

1.6.2.7 Karakteristik Manajemen Syariah

Manajemen Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut⁴⁸:

⁴³Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press,2003), h. 4.

⁴⁴Dengan beberapa persyaratan sebagai berikut: (1) Niat yang ikhlas karena Allah. Suatu perbuatan walaupun terkesan baik tetapi jika tidak dilandasi keikhlasan karena Allah, maka perbuatan itu tidak dikatakan sebagai amal saleh. (2) Tata caranya sesuai dengan syariat. (3) Dilakukan dengan penuh kesungguhan.

⁴⁵Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press,2003), h. 6.

⁴⁶Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, h. 8.

⁴⁷Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, h. 9.

⁴⁸Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 235.

- 1.6.2.7.1 Teori manajemen Syariah merupakan teori yang konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat muslim, dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim (variable etika sosial⁴⁹).
- 1.6.2.7.2 Manajemen Syariah konsen terhadap variable ekonomi dan motifmateri, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu (variable ekonomi-materi⁵⁰).
- 1.6.2.7.3 Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen- memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spiritual (variable kemanusiaan⁵¹).
- 1.6.2.7.4 Konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi,

⁴⁹Yang dimaksud manajemen sebagai etika sosial adalah seorang muslim yang bekerja dalam suatu tempat, ia akan selalu menyertakan Allah dalam setiap langkahnya, ia takut kepada Allah dalam setiap perilaku. Dia menjalankan atau meninggalkan sesuatu, hanya karena takut kepada Allah. Dengan demikian, akan terbentuk etika islami yang menuntun perilaku mereka dalam perusahaan atau di luar tempat pekerjaan. Lihat Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, h. 238.

⁵⁰Ketika tugas dan tanggung jawab telah ditunaikan dengan amanah dan ikhlas, maka seorang pejabat atau pegawai berhak mendapat upah berdasarkan kinerjanya. Islam memberikan wasiat bahwa upah harus jelas dan diketahui jumlahnya oleh pekerja. Islam memerhatikan kesejahteraan para karyawan dalam memenuhi kebutuhan, bagi yang sedang berkeluarga dan memiliki tanggungan nafkah, diberi gaji (upah) lebih besar daripada yang masih lajang. Islam juga perhatian terhadap karyawan (pekerja) yang tidak bias menunaikan pekerjaan, karena sakit atau telah tua renta. Lihat Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, h. 238-240.

⁵¹Konsep Syuro, Musyarakah dan Menghormati Kemuliaan Manusia : merupakan prinsip yang harus melekat dalam teori manajemen islam, saling bermusyawarah dan bekerja sama salam menyelesaikan persoalan. Dengan adanya konsep syuro dalam manajemen, penduduk dan masyarakat memiliki peran aktif, interaksi yang intens, dan kontribusipositif bagi manajemen. Lihat Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, h. 241-242.

menghormati struktur organisasi dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan (variable perilaku dan sistem⁵²).

Selain keempat hal diatas, karakteristik dari manajemen syariah adalah pemikiran manajemen dalam islam bersumber dari nash-nash al-Quran dan petunjuk-petunjuk As-Sunnah⁵³.

1.6.2.8 Tujuan Manajemen Syariah

Tujuan ini tidak berbeda dengan tujuan yang ingin diwujudkan oleh masyarakat Muslim, yang bermuara untuk beribadah kepada Allah yang tercermin dalam⁵⁴:

- 1.6.2.8.1 Menerapkan Syariah Islam dalam beribadah, muamalah dan hukum.
- 1.6.2.8.2 Memakmurkan bumi yang telah diwajibkan Allah kepada hamba-Nya, yang menuntut pencurahan upaya materi, intelektual untuk memanfaatkan kekayaan daratan dan lautan.
- 1.6.2.8.3 Menegakkan kekhalifahan (kepemimpinan) Allah di muka bumi yang direfleksikan dengan menegakkan hukum, pemerintahan yang adil dan mengatur hubungan diantara anggota masyarakat.

⁵²Kepemimpinan Manajemen Berperikemanusiaan: manajemen islam mengakui kontribusi anggota organisasi, menghormati anak cucu Adam, dan menjaga kemuliaannya. Kepemimpinan merupakan variable pokok untuk memajukan sebuah manajemen dan memotivasi pegawai untuk melakukan pekerjaannya. Sebuah kepemimpinan memerhatikan hubungan kemanusiaan, berusaha memenuhi kebutuhan dasar para anggota. Di antara para pegawai dan atasan, harus tercipta sebuah kerja sama yang harmonis dalam menyelesaikan pekerjaan. Lihat Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, h. 243.

⁵³Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 219.

⁵⁴Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, h. 249-250.

1.6.2.8.4 Membentuk masyarakat dan Negara islam yang adil dan sejahtera, masyarakat yang memiliki ruh untuk beribadah kepada Allah dengan benar.

1.6.2.9 Proses Manajemen Syariah

Suatu proses untuk mengolah input yang dimiliki oleh masyarakat Muslim dalam sebuah manajemen. Proses manajemen terdiri dari 4 variabel yang saling bertalian satu sama lainnya. Variable yang dimaksud adalah sebagai berikut⁵⁵:

1.6.2.9.1 Menyediakan dan menyempurnakan sumber daya insani atau materi yang mendukung.

1.6.2.9.2 Anggota masyarakat konsen dan berpegang teguh pada nilai-nilai akidah (amanah) dengan melakukan pengawasan dan pengembangan spiritual mereka.

1.6.2.9.3 Menyempurnakan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pelaksanaan, pengawasan dan audit terhadap kinerja pekerja.

1.6.2.9.4 Adanya partisipasi pegawai dan masyarakat secara intens, dan ketaatan terhadap atasan dengan penuh kerelaan.

1.7 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

1.7.1 Peraturan Menteri (Permen) Keuangan No.29 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

1.7.1.1 Peraturan (*Regeling*) adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum⁵⁶.

⁵⁵Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, h. 250.

⁵⁶Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2006), h. 133-148.

1.7.1.2 Peraturan Menteri adalah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri yang bersangkutan yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum.

1.7.1.3 Pajak

1.7.1.3.1 Pengertian Pajak

1.7.1.3.1.1 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

1.7.1.3.1.2 Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; “rate”) adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

1.7.1.3.1.3 Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mendefinisikan pajak: Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan⁵⁷.

1.7.1.3.1.4 Prof. Dr. P.J.A. Adriani, mendefinisikan pajak: Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

⁵⁷ Rochmat Soemitro, “Pengantar Singkat Hukum Pajak” dalam Gusfahmi, eds., *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 24.

adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan⁵⁸.

1.7.1.3.1.5 Yusuf Qardhawi berpendapat: Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara⁵⁹.

1.7.1.3.1.6 Gazy Inayah berpendapat: Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah⁶⁰.

1.7.1.3.1.7 Abdul Qadim Zallum berpendapat: Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah swt., kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta⁶¹.

⁵⁸ R. Santoso Brotodiharjo, *Penmgantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Eresco, 1982), h.2.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiquz Zakah*, terj. Salman Harun (jilid I), Didin Hafidhuddin dan hasanuddin (jilid II), *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, Cet.V, 1999), h. 998.


⁶⁰ Gazy Inayah, *Al-Iqtishad al-islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, terj. Zainal Adnan dan Dahlia Nailil Falah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. I, 2003), h. 24.

⁶¹ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, terj. Ahmad S, dkk, *Sistem keuangan di Negara Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 138.

1.7.1.4 Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) adalah kementerian Negara dilingkungan Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan Negara, kementerian keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden⁶².

1.7.1.5 Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang terbit karena Utang Pajak tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP⁶³.

1.7.1.6 Penghapusan Sanksi Administrasi adalah penghapusan atas sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak⁶⁴.




⁶²“Kementerian Keuangan Indonesia” *Wikipedia the Free Encyclopedia* .https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Keuangan_Indonesia (29 Maret 2016).

⁶³www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/29~PMK.03~2015Per.HTM : Pasal 1 ayat (3) (29 Maret 2016).

⁶⁴www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/29~PMK.03~2015Per.HTM : Pasal 1 ayat (4) (29 Maret 2016).

2.3 Bagan Kerangka Pikir (Penjelasan Judul)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁶⁵

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di KPP Parepare Jl. Jend Sudirman No.49 Parepare. Lokasi Penelitian merupakan salah satu kantor cabang Direktorat Jenderal Pajak di Sulawesi Selatan.

3.2.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

3.3.1 Implementasi Peraturan Menteri (Permen) Keuangan No. 29 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak.

⁶⁵ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.3.2 Implementasi Manajemen syariah yang dalam hal ini diterapkan dalam penerapan Peraturan Menteri (Permen) Keuangan No. 29 Tahun 2015.

Pada penelitian ini akan dianalisis penerapan manajemen syariah dalam penerapan Peraturan Menteri (Permen) Keuangan No. 29 Tahun 2015 dan hasil pemasukkan negara khususnya di KPP Parepare Jl. Jend Sudirman No. 49 Parepare yang merupakan salah satu kantor cabang Direktorat Jenderal Pajak di Sulawesi Selatan.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan (Primer dan Sekunder)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti⁶⁶. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan salam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti⁶⁷. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti⁶⁸. Responden dalam hal ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak yang memiliki utang pajak. Sumber data primer adalah karyawan dan wajib pajak yang terdaftar di KPP Parepare . Pada sumber data primer, karyawan yang dimaksud adalah terdiri dari sekretaris yang ditunjuk dalam pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut dan seorang pendukung administrasi. Wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak

⁶⁶ Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁶⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁶⁸Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*,(Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

yang terdaftar dalam KPP Parepare, yang selanjutnya disebut populasi. Populasi tersebut akan dipersempit dengan menentukan kriteria sampel, yaitu Wajib pajak yang memiliki utang pajak ditahun sebelum berakhirnya 2015.

3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi⁶⁹. Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, Surat kabar atau majalah, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (kuesioner). Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

3.5.1 Studi Kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji⁷⁰, yaitu perpajakan dan juga manajemen syariah yang diperoleh dari *website* Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pelaksanaan perpajakan *website* Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi.

⁶⁹ ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

⁷⁰ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

3.5.2 Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan⁷¹. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan⁷². Data primer pertama-tama dikumpulkan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian pada KPP Parepare.

3.5.3 wawancara (*Interview*), *Dokumentasi*, dan Daftar Pertanyaan

3.5.3.1 Wawancara (*Interview*)

*Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden*⁷³.

3.5.3.2 *Dokumentasi*

*Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam*⁷⁴.

⁷¹Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,1985), h. 62.

⁷²Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

⁷³Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.39.

⁷⁴Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

Data primer yang dikumpulkan dari wawancara dengan karyawan KPP Parepare dan dokumentasi, berupa informasi terkait penghapusan sanksi administrasi pajak (peraturan dan mekanismenya) serta *kuesioner* yang dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar dan memiliki masalah keterlambatan pajak, guna mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan⁷⁵. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan⁷⁶.

3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

⁷⁵Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁷⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (flow diagram), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 29 terhadap pemasukkan Negara, khususnya pada daerah wajib pajak terdaftar yaitu pada KPP Parepare.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*) atau Verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis⁷⁷.

⁷⁷H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Selayang Pandang

Tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:⁷⁸

- perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).

⁷⁸ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

Tugas Unit dan Jabatan di Kantor Pusat DJP:⁷⁹

1. Sekretariat Direktorat Jenderal : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJP.
2. Direktorat Peraturan Perpajakan :
 - I. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan PBB dan BPHTB.
 - II. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
3. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.
4. Direktorat Penegakan Hukum : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.

⁷⁹ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

5. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
6. Direktorat Keberatan dan Banding : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.
7. Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan Perpajakan : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
8. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.
9. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
10. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
11. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
12. Direktorat Transformasi Proses Bisnis : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
13. Direktorat Perpajakan Internasional : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.

14. Direktorat Intelijen Perpajakan : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
15. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak : Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
16. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan : Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
17. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia : Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
18. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan : Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:⁸⁰

- Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
- Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah Kanwil DJP sebanyak 33 unit.

⁸⁰ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:⁸¹

- KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
- KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
- KPP Pratama, menangani wajib pajak lokasi.

Jumlah KPP Wajib Pajak Besar sebanyak 4 unit, KPP Madya 19 unit, dan KPP Pratama sebanyak 309 unit.

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh KPP maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit KP2KP. Jumlah KP2KP sebanyak 207 unit.

Unit pelaksana teknis (UPT) DJP saat ini adalah PPDDP dan KPDDP. Unit yang berlokasi di Jakarta ini mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan. KPDDP mempunyai tugas yang sama, saat ini DJP mempunyai 2 unit KPDDP yang berlokasi di Makassar dan Jambi.⁸²

⁸¹ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

⁸² Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

4.1.1 Latar Belakang Lahirnya Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan program Sunset Policy jilid II atau yang biasa disebut penghapusan sanksi pajak. Pelaksanaan penghapusan sanksi pajak ini bukan seperti yang dilaksanakan pada tahun 2007 yang memiliki cakupan luas. Pada pelaksanaan tahun 2007 langsung diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) No. 28 tahun 2007 dalam pasal 37 ayat (1) dan diundangkan kembali dengan terbitnya UU KUP No. 16 tahun 2009.

Latar belakang DJP kembali melaksanakan Sunset Policy adalah dikarenakan hal ini sesuai dengan program besar tahunan dari DJP. Program tersebut dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yaitu:

1. Tahun 2015 : Pembinaan wajib pajak
2. Tahun 2016 : Penegakan hukum
3. Tahun 2017 : Rekonsiliasi
4. Tahun 2018 : Sinergi
5. Tahun 2019 : Kemandirian APBN

Tahun 2015 program DJP adalah pembinaan wajib pajak agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan, baik yang tahun-tahun lampau maupun tahun berjalan. Dengan himbauan sekaligus membina wajib pajak sehingga diberikan kemudahan, yaitu penghapusan sanksi. Sanksi-sanksi yang dimaksud seperti akibat terlambat setor maupun terlambat lapor diberikan kemudahan yang berlaku sejak dikeluarkannya peraturan sampai 31 Desember 2015.

1. Alasan dilaksanakan pembinaan bagi wajib pajak

Pelaksanaan pembinaan dilakukan agar sekaligus sebagai lampu kuning yang sebagai pengingat bagi wajib pajak. Hal ini dikarenakan pada tahun berikutnya, yaitu program kedua DJP. Program selanjutnya yaitu penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang perpajakan bagi wajib pajak yang membandel.

2. Batas-batas sanksi yang terdapat pada Sunset Policy

Penerapan Sunset Policy hanya sebatas sanksi-sanksi yang telah ditetapkan melalui terbitnya 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu:

- i. PMK No. 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.
- ii. PMK No. 91/PMK.03/2015 tentang penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan keterlambatan membayar atau penyetoran pajak yang terbit dan berlaku sejak 5 mei 2015.

3. PMK No. 29/PMK.03/2015

Mengenai penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.

Pasal 19 ayat (1) UU KUP

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), serta Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembatalan), Surat Keputusan Keberatan (SK

Keberatan), Putusan Banding atau Putusan Peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal di terbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

4. Penederhanaan mengenai PMK No. 29/PMK.03/2015

Sunset Policy Jilid II untuk PMK No. 29 tahun 2015 terbatas hanya pada pasal 19 ayat (1) dengan ketentuan dan persyaratan yang disederhanakan dan mudah dipahami dengan membuat point-point penting yang harus diperhatikan. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PPh, PPN dan PPnBM di Kantor Pelayanan Pajak tersebut yaitu :

Merupakan layanan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud diatas meliputi⁸³:

1. sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP;
2. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang

⁸³ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP; atau

3. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 29/PMK.03/2015 dapat diberikan kepada Wajib Pajak jika Utang Pajak yang menjadi dasar penerbitan STP telah dilunasi dan terdapat sisa sanksi administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak, serta mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut⁸⁴:

1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
3. Melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;
4. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
5. Ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus

⁸⁴ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP;

6. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali; dan

7. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (Force Majeure).

Dalam hal memaksimalkan pelaksanaan PMK 29, menteri keuangan selaku penetap peraturan menetapkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembedulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak⁸⁵**.

Selain sebagai penambahan atas PMK 29, tujuan PMK 91 ini ada dua, pertama tujuan penerimaan dengan mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembedulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015, kedua tujuan membangun basis perpajakan yang kuat⁸⁶.

⁸⁵ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

⁸⁶ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 29 November 2016.

Dasar hukum PMK 91 adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Secara lengkap berbunyi:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; ataud. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak⁸⁷.

Sebagai pelengkap atas kedua fasilitas penghapusan sanksi, satu lagi fasilitas bagi Wajib Pajak yang dikeluarkan Pemerintah terkait Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, yaitu **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan/atau Surat Tagihan Pajak Yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.**

Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak terutang dalam surat ketetapan pajak dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2015. Fasilitas ini merupakan pelengkap dari fasilitas-fasilitas penghapusan/pengurangan sanksi administrasi di bidang perpajakan yang telah

⁸⁷www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/16/tahun2009uu.htm (30 November 2016).

terbit sebelumnya⁸⁸. Sebagaimana diketahui, sebelumnya telah terbit PMK-29 yang memberikan fasilitas penghapusan/pengurangan sanksi bunga penagihan dan PMK-91 yang memberikan fasilitas penghapusan/pengurangan sanksi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), Pembetulan SPT dan keterlambatan pembayaran atau penyeteroran pajak untuk tahun/masa pajak sebelum Januari 2015.

Fasilitas yang diberikan melalui PMK-197 ini berupa pengurangan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), SKP PBB, dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan pada tahun 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau Penelitian PBB, tanpa melihat tahun pajaknya⁸⁹.

Yang dimaksud dengan SKP adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)⁹⁰.

Untuk mendapatkan pengurangan Sanksi Administrasi tersebut, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat diajukan jika Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut⁹¹:

⁸⁸ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

⁸⁹ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

⁹⁰ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

⁹¹ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

- a. melunasi seluruh jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak dalam SKP pada tahun 2015, apabila. SKP yang diajukan permohonan tersebut adalah SKPKB atau SKPKBT;
- b. melunasi seluruh pokok PBB atau selisih pokok PBB dalam SKP PBB pada tahun 2015;
- c. tidak mengajukan upaya hukum perpajakan berupa keberatan, pengurangan atau pembatalan SKP/SKP PBB, pengurangan atau pembatalan STP, pembatalan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau Penelitian PBB; dan/atau gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PBB.
- d. tidak sedang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi selain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini.

4.2 Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Yang Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015.

Banyak yang berpendapat bahwa penetapan Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015 merupakan Sunset Policy Jilid II setelah tahun 2008. Ada juga yang menyebut sebagai Reinventing Policy. Apapun istilah "mereka", dalam Bahasa Indonesia program yang dimaksud adalah Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (disingkat PPSA). Program PPSA diadakan pada tahun 2015 karena tahun ini disebut sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Setelah tahun pembinaan, tahun depan direncanakan akan dilakukan program penegakkan hukum yang lebih keras .

Apabila dikaji lebih Perbedaan PPSA dengan sunset policy Tahun 2008 bisa dilihat dari beberapa sisi, diantaranya dari,⁹²:

1. **Dasar hukum:** *Sunset Policy* tahun 2008 menggunakan Pasal 37A Undang-Undang KUP, PPSA menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;
2. **Jenis pajak:** *Sunset Policy* Tahun 2008 hanya terbatas SPT Tahunan Pajak Penghasilan sedangkan PPSA berlaku untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa semua jenis pajak baik PPh maupun PPN;
3. **Tahun pajak:** *Sunset Policy* untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, sedangkan PPSA berlaku untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, dan SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya;
4. **Metode penghapusan sanksi:** pada *Sunset Policy* tahun 2008 sanksi dihapuskan secara otomatis (tidak diterbitkan produk hukum berupa STP), sedangkan dalam PPSA sanksi administrasi dihapuskan dengan cara Wajib Pajak mengajukan permohonan terlebih dahulu;
5. **Surat pernyataan:** pada *Sunset Policy* tahun 2008 tidak ada syarat dan kewajiban membuat surat pernyataan, sedangkan PPSA mengharuskan Wajib Pajak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan/atau keterlambatan pembayaran dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Pemerintah dalam hal ini berperan untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat khususnya wajib pajak mengenai proses pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak yang diatur dalam PMK No.29 Tahun 2015.

⁹² Aris Bamba, Pemaparan hasil wawancara dengan pimpinan kantor pajak Parepare, 01 November 2016

4.2.1 Komunikasi

Menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penulis serta menguraikan maksud dari bagan kerangka piker, penulis sepenuhnya menjelaskan pembahasan yang diambil dari hasil wawancara kepada pihak kantor pajak pratama Parepare.

”Peraturan Menteri Keuangan No.29 Tahun 2015 merupakan penetapan pemerintah yang dalam hal ini Menteri Keuangan yang mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi pajak yaitu sanksi bunga penagihan sebesar 2% per bulan. Sosialisasi peraturan tersebut melalui media, baik media cetak seperti majalah dan Koran Tempo maupun melalui siaran televisi seperti Metro TV dan radio RRI oleh pemerintah. Selain itu dilakukan sosialisasi dengan terjun langsung serta melakukan kerja sama dengan berbagai pihak disertai pemasangan spanduk baliho ditempat-tempat tertentu”⁹³.

Keterangan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kepala Kantor Pajak Pratama Parepare dalam hal ini Bapak Aris Bamba, memahami *komunikasi* dalam teori implementasi. Komunikasi yang merupakan bentuk sarana sosialisasi kebijakan yang ditetapkan pemerintah kepada masyarakat. Melalui media sosialisasi yang telah banyak dikenal oleh masyarakat menjadi penunjang baik. Media yang saat sering menayangkan serta memberitakan mengenai pemerintahan seperti Metro TV, majalah dan Koran Tempo.

Selain dengan menggunakan bantuan media, melakukan sosialisasi secara langsungpun dilakukan terhadap wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sosialisasi dilakukan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang dalam hal ini KPP Pratama Parepare melakukan koordinasi dengan pihak pihak Kecamatan Enrekang yang memediasi KP2KP Enrekang untuk menghadirkan undangan.

Didaerah parepare sosialisasi dilakukan dengan kerjasama Kemenag dalam hal sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Kemenag. Selain itu disertai

⁹³ Aris Bamba, Pemaparan hasil wawancara dengan pimpinan kantor pajak Parepare, 01 November 2016

pemasangan spanduk baliho ditempat-tempat tertentu membantu sosiali mengenai penghapusan sanksi administrasi pajak.

”sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak pajak, sangatlah membantu bagi warga masyarakat khususnya bagi pengusaha seperti saya. Terkadang kemalasan bagi orang-orang seperti kami adalah ketika mengingat bunga yang harus kami bayar karena telat membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi ini kami jadi lebih mengetahui bahwa pemerintah memiliki kebijakan seperti ini.⁹⁴”

Wawancara penulis kepada salah satu wajib pajak yang memiliki usaha dibidang jual beli mobil yang juga merupakan warga Parepare merasa senang dengan adanya kebijakan ini. Selain itu, usaha dari Kantor Pajak Pratama Parepare dengan melakukan sosialisasi menjadi bentuk untuk memaksimalkan pelaksanaan penerapan kebijakan.

4.2.2 Ketersediaan Sumber Daya

“Sumber Daya yang terdapat di kantor pajak Pratama Parepare sangat terbatas disebabkan karena jumlah pegawai yang masuk setiap tahunnya relative sama dengan jumlah pegawai yang pensiun di tahun yang sama. Oleh karena itu, setiap pegawai secara mandiri harus mampu meningkatkan kapasitasnya tanpa menunggu program dari institusi⁹⁵”.

Maksud dari kepala kantor pajak pratama Parepare mengenai ketersediaan sumber daya dapat penulis jelaskan bahwa sumber daya yang terdapat di Kantor pajak sangat terbatas mengingat bahwa para pegawai tidak hanya harus memiliki perilaku yang baik namun bisa dipertimbangkan dari segi kualitas dan kemampuannya. Apalagi untuk setiap tahunnya jumlah pegawai yang masuk relatif sama dengan jumlah pegawai yang pensiun di setiap tahunnya. Sehingga setiap pegawai diwajibkan untuk meningkatkan kapasitas serta keterampilannya secara

⁹⁴ Fiqhuddin Amin, pemilik UD. Soreang Motor Parepare, wawancara pada tanggal 4 November 2016.

⁹⁵ Aris Bamba, Pemaparan hasil wawancara dengan pimpinan kantor pajak Parepare, 01 November 2016.

mandiri tanpa harus menunggu program pengembangan dari institusi. Karena pada dasarnya, sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap instansi dan sangat penting. Mengingat bahwa tujuan dari instansi dapat dicapai dengan adanya sumberdaya manusia yang dapat diandalkan.

4.2.3 Sikap dan Komitmen

"Keberhasilan efektivitas kerja pegawai dipengaruhi oleh kuatnya komitmen seluruh jajaran organisasi, keberhasilan perubahan organisasi yang mendasar dan adanya perubahan budaya organisasi secara drastis yang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai"⁹⁶.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002 telah meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi ini adalah pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel yang memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan insentif kepada para wajib pajak. Apabila program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk mengenai perubahan-perubahan yang telah ada, sedang atau akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Pegawai dalam menjalankan tugas memerlukan bantuan pelaksanaan etika dalam manajemen setiap kegiatannya. Etika manajemen merupakan bagian dari tanggung jawab sebuah perusahaan atau lembaga yang nantinya perlu diwujudkan dalam masa-masa mendatang. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai

⁹⁶ Aris Bamba, Pemaparan hasil wawancara dengan pimpinan kantor pajak Parepare, 01 November 2016.

upaya dalam mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. beberapa hal mungkin dapat dilakukan diantaranya adalah pelathan etika, advokasi etika, standar aturan mengenai atika perusahaan, dan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis⁹⁷.

Sikap dan komitmen khususnya kantor pajak pratama Parepare tergantung pada pegawai. Hal ini dikarenakan pegawai merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu dalam aktivitas disebuah organisasi ataupun instansi oleh karena itu diperlukan perhatian terhadap pegawai baik sebagai manusia pribadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperhatikan komitmen baik dalam bentuk komitmen organisasi, perubahan organisasi dan budaya organisasi. Suatu hal perlu di ingat bahwa kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan⁹⁸.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Ditjen pajak telah melakukan pembenahan internal organisasi yaitu dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja, penegakan disiplin dan pemberian remunerasi. Ditjen pajak juga membangun sistem yang bisa mendeteksi secara dini dan cepat berbagai bentuk penyimpangan, yaitu dengan membangun unit pengawasan internal.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memiliki tugas mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pada tahun 2012 tugas yang diamanatkan kepada Ditjen Pajak sebesar Rp 885 triliun, dan meningkat sebesar 16% untuk

⁹⁷ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 89.

⁹⁸ <http://perencanaankota.blogspot.co.id/2012/01/beberapa-teori-tentang-implementasi.html> (09 November 2016).

tahun 2013 atau sebesar Rp 1.031 triliun. Peningkatan penerimaan pajak yang signifikan itu diharapkan dapat memperbesar kemampuan membangun, memperluas ruang gerak pendanaan bagi berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kemandirian bangsa

Tugas mengumpulkan penerimaan negara yang diamanatkan kepada Ditjen Pajak membutuhkan manajemen yang baik karena tugasnya yang sangat kompleks. Dalam hal ini Ditjen Pajak membutuhkan restrukturisasi atau reformasi yang memungkinkan strategi, struktur organisasi, sistem, dan skill sumber daya manusianya dapat digerakan dengan cepat, sehingga memiliki kemampuan yang tanggap terhadap perubahan.

Kualitas tata kelola sebuah organisasi tergantung pada seberapa besar struktur organisasinya memadai untuk mengemban tugas. Dengan kata lain, struktur organisasi harus mencerminkan tujuan utama organisasi dan pada saat bersamaan juga harus fleksibel menanggapi perubahan strategi organisasi. Sejak dilaksanakan reformasi birokrasi di Ditjen Pajak pada tahun 2002, telah dilakukan penyempurnaan struktur organisasi Ditjen Pajak dengan menerapkan organisasi berbasis fungsi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu seperti fungsi pelayanan, pengawasan dan konsultasi, serta fungsi pemeriksaan agar tugas pengumpulan penerimaan pajak menjadi lebih efektif. KPP ini dikelola oleh Kantor Wilayah (Kanwil) yang tersebar di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian seiring dengan dinamika yang terjadi pada dunia usaha, Ditjen Pajak juga membentuk KPP Khusus untuk Wajib Pajak tertentu. Unit kerja ini menangani Wajib Pajak Besar Nasional, Wajib Pajak Besar Wilayah, Penanaman Modal Asing, Badan dan Orang Asing, Perusahaan Masuk Bursa, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Tambang, serta Perusahaan Minyak Bumi dan Gas.

Untuk menjangkau wilayah Indonesia yang begitu luas, Ditjen Pajak juga memiliki Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang tersebar di berbagai wilayah pelosok Indonesia. Secara keseluruhan, saat ini Ditjen Pajak memiliki 31 Kanwil, 331 KPP dan 207 KP2KP.

Ditjen Pajak telah melakukan pembenahan internal organisasi, yaitu dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja, penegakan disiplin dan pemberian remunerasi. Ditjen Pajak juga membangun sistem yang bisa mendeteksi secara dini dan cepat berbagai bentuk penyimpangan, yaitu dengan membangun unit pengawasan internal, mengembangkan whistleblowing system, serta mengembangkan budaya korektif dimana sesama pegawai saling mengoreksi apabila ada rekannya yang melakukan penyimpangan. Dalam pembenahan internal organisasi, Ditjen Pajak juga telah melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengefektifkan dan memaksimalkan fungsi pengawasan internal.

Ditjen Pajak bertekad secara sungguh-sungguh dalam gerakan reformasi birokrasi yang digalakkannya. Sejak tahun 2002, penerapan hukuman disiplin kepada pegawai yang menyalahgunakan wewenang terus diberlakukan dengan tegas. Dalam lima tahun terakhir, jumlah pegawai yang terkena sanksi disiplin meningkat signifikan. Pada tahun 2007, jumlah pegawai yang terkena sanksi disiplin sebanyak 196 orang. Angka itu bertambah pada tahun 2008 menjadi 406 orang. Pada tahun 2009 dan 2010 berturut-turut Ditjen Pajak memberikan sanksi disiplin kepada 516 dan 657 pegawai. Sedangkan sejak awal tahun 2012 ini, sudah ada 39 pegawai yang dijatuhkan sanksi.

Reformasi birokrasi adalah tugas besar yang tidak dapat ditanggung oleh Ditjen Pajak sendiri, namun dibutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh

masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan terus-menerus karena harus mengubah cara pandang dan budaya kerja. Reformasi birokrasi yang bertujuan menjadikan Ditjen Pajak sebagai institusi terpercaya dalam memungut pajak tidak akan sukses tanpa diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dengan sistem perpajakan yang menganut sistem self assessment, kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela adalah kunci sukses dari pelaksanaan sistem perpajakan nasional

Reformasi birokrasi terbukti sudah membuahkan hasil. Tren peningkatan penerimaan pajak adalah buktinya. Realisasi penerimaan pajak yang pada tahun 2002 hanya sebesar Rp 176 triliun, pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 571 triliun dan kemudian pada tahun 2011 menjadi Rp 742 triliun. Hasil reformasi birokrasi pada akhirnya juga akan dinikmati oleh rakyat berupa peningkatan kesejahteraan dan perbaikan layanan umum. Mari dukung Ditjen Pajak dalam mengemban tugas mengumpulkan pajak negara. Bayar dan laporkan pajak Anda dengan jujur dan benar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.⁹⁹

4.3 Prosedur penghapusan sanksi Administrasi pajak berdasarkan Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2015

Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan digunakan untuk keperluan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun membayar pajak merupakan sebuah keharusan, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Umumnya, hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak mengetahui sanksi apa yang akan diterima apabila tidak membayar pajak.

⁹⁹ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi di bidang perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan dalam membayar pajak. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang berupa pembayaran kerugian kepada negara. sanksi ini dikenakan apabila wajib pajak melanggar ketentuan terkait administrasi perpajakan. Sanksi administratif ini terdiri atas tiga jenis, yaitu :

Denda, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar wajib pajak terkait pelanggaran administratif yang dilakukannya. Besarnya denda diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Bunga, yaitu sanksi administratif yang menyebabkan utang pajak lebih besar. Dalam menghitung bunga utang pajak umumnya tidak menggunakan bunga majemuk.

Kenaikan, yaitu sanksi administratif yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini terjadi karena sanksi berupa kenaikan menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berlipat ganda.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang memberikan efek menderita bagi yang menjalankannya. Sanksi ini terdiri atas tiga macam, yaitu :

Denda pidana, yaitu denda yang dikenakan kepada tindak pidana yang umumnya melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindak kejahatan. Denda pidana dapat dikenakan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar peraturan pajak yang berlaku.

Pidana kurungan, yaitu pidana yang dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Pidana kurungan dapat dikenakan kepada wajib pajak dan pihak ketiga.

Pidana penjara, yaitu pidana yang dikenakan kepada tindak pidana yang melakukan kejahatan. Pidana penjara dapat dikenakan kepada wajib pajak dan pejabat pajak.

Terkait macam-macam sanksi di bidang perpajakan, tahun 2015 ini merupakan tahun yang menguntungkan bagi para penunggak pajak karena tahun 2015 Otoritas Pajak menjanjikan akan mematok batas maksimal sanksi administrasi penagihan utang pajak berupa denda bunga sebesar 48% dari sebelumnya tidak ada batasan tergantung masa pelunasan.

Hal ini dilakukan seiring dengan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015 dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/2015 terkait penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang ditandatangani Menteri Keuangan pada tanggal 13 Februari 2015.

Berdasarkan kebijakan di atas, wajib pajak yang melunasi utang pajaknya sebelum 1 Januari 2016 akan diberikan penghapusan sanksi administrasi. Penghapusan sanksi administrasi ini hanya dikenakan untuk utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015. Kebijakan ini hanya berlaku untuk tahun 2015 karena pada tahun 2016 perpajakan nasional akan memasuki Tahun Penegakan Hukum Pajak (TPHP) sehingga pada tahun 2016 wajib pajak tidak akan memperoleh pembebasan sanksi administrasi maupun fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga.

Pada intinya, PMK No 29/PMK.03/2015 ini mengatur beberapa hal, diantaranya yaitu ¹⁰⁰:

1. Utang Pajak yang dilunasi sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan penghapusan sanksi bunga utang pajak.
2. Utang Pajak tersebut merupakan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan, yang timbul sebelum 1 Januari 2015.
3. Sesuai Pasal 19 ayat (1) UU KUP, Utang Pajak yang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan.
4. Untuk dapat memperoleh Penghapusan Sanksi Administrasi, Wajib Pajak harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak .
5. Permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak harus memenuhi ketentuan:
 - a) Utang Pajak telah dilunasi; dan
 - b) terdapat sisa Sanksi Bunga dalam STP yang belum dibayar.
6. Persyaratan permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak:
 - a) 1 permohonan untuk 1 STP, kecuali dalam hal atas SKPKB / SKPKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan Kembali yang diterbitkan lebih dari 1 STP, maka 1 permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 STP;
 - b) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c) melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak;
 - d) disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar; dan

¹⁰⁰ Menteri Keuangan Republik Indonesia, “ Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia” <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/29~PMK.03~2015Per.HTM> (28 November 2016).

e) ditandatangani oleh WP dan dalam hal oleh bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus.

7. Surat keputusan atas permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak diterbitkan paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

8. Permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak dapat diajukan paling banyak 2 kali.

9. Permohonan ke-2 harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan Dirjen Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.

Adapun hal yang perlu dilakukan wajib pajak untuk memperoleh penghapusan sanksi administrasi maupun fasilitas pembebasan sanksi administrasi adalah sebagai berikut¹⁰¹ :

1. Segera melaporkan atau membetulkan SPT.
2. Membayar atau menyetorkan pajak yang kurang dibayar.
3. Wajib pajak yang memperoleh STP karena Keterlambatan dalam menyampaikan SPT, membetulkan SPT, dan atau keterlambatan dalam membayar atau menyetoran pajak harus mengajukan satu permohonan penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk setiap satu STP secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani wajib pajak (untuk wajib pajak orang pribadi), bagi wajib pajak badan dan tidak dapat dikuasakan, permohonan harus ditandatangani oleh wakil wajib pajak serta disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Selain hal di atas, wajib pajak harus melampirkan beberapa dokumen. Dokumen tersebut, yaitu¹⁰² :

¹⁰¹ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

¹⁰² Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 17 November 2016.

1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak dan atau pembetulan SPT dilakukan karena ketidaksengajaan serta ditandatangani di atas meterai Rp 6.000.-
2. Fotokopi SPT yang disampaikan atau print-out SPT jika SPT disampaikan secara online .
3. Fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT.
4. Fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang memiliki kedudukan yang sama dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT.
5. Fotokopi Surat Tagihan Pajak.

Contoh sederhananya :

1. PT XZY telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP KB) sebesar 50 juta, dan setelah sampai jatuh tempo pembayaran belum juga di lunasi (jatuh tempo pelunasan SKP KB adalah 1 bulan setelah tanggal di terbitkan Surat ketetapan pajak tersebut) , maka wajib pajak dikenakan sanksi 2% x kurang bayar tersebut paling lama 24 bulan.

Perhitungannya :

Apabila telah 2 tahun sejak diterbitkan SKPKB hutang pajak tersebut tidak dilunasi dan kemudian diterbitkan STP Bunga penagihan sebesar 2%, maka bunga yang harus dibayar :

$$2\% \times 24 \times 50.000.000 = 24.000.000$$

Maka dengan berlakunya PMK ini maka bunga penagihan sebesar Rp. 24.000.000 tersebut bisa dimintakan penghapusan.

2. Atas pemeriksaan pajak badan tahun 2010 PT.A yang telah disampaikan telah diterbitkan SKPKB pada tanggal 10 April 2014 senilai Rp.200.000.000 jatuh tempo tanggal 9 Mei 2014. PT.A baru dapat melunasi pada tanggal 5 Februari 2015. KPP menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran SKPKB pada tanggal 2 April 2015.

$$\begin{aligned} \text{STP} &= 2\% \times 10 \text{ bulan} \times 200.000.000 \\ &= \text{Rp. } 40.000.000 \end{aligned}$$

Terhadap STP Bunga Penagihan wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi atas permohonan tersebut berdasarkan penelitian memenuhi persyaratan dan ketentuan, sehingga KPP menerbitkan surat keputusan penghapusan sanksi administrasi.

4.4 Implementasi Etika Manajemen Syariah terhadap penghapusan sanksi administrasi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015.

Etika manajemen merupakan bagian dari tanggung jawab sebuah perusahaan atau lembaga yang nantinya perlu diwujudkan dalam masa-masa mendatang. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan tersebut, diantaranya adalah pelatihan etika, advokasi etika, standar aturan mengenai etika perusahaan, dan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika perusahaan atau lembaga.

1. Pelatihan Etika (*Ethics Training*)

Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang dianut oleh sebuah organisasi

dalam menjalankan kegiatannya pada kenyataannya memerlukan waktu mewujudkannya. Demikian pula dengan etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen. Perlu adanya pembiasaan-pembiasaan yang diberlakukan kepada para pelaku organisasi, dari mulai level tertinggi hingga terendah. Pembiasaan ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis pelatihan yang menyangkut etika dan keterkaitannya dengan perwujudan lingkungan social yang lebih baik.

“Penerapan kode etik di lingkungan Ditjen Pajak khususnya di KPP Parepare secara umum sudah cukup baik melalui kebijakan, komunikasi, manajemen resiko dan evaluasi/monitoring. Kode etik tidak terbatas pada tataran konseptual namun juga disosialisasikan dan diterapkan. Fungsi pengawasan juga dijalankan untuk menjaga perilaku para pegawai agar tidak melanggar kode etik. Bagi mereka yang melanggar, proses penindakan sudah menunggu untuk membuat jera pelanggar dan menjadi proses pembelajaran yang sangat penting bagi pegawai lainnya. Penerapan kode etik merupakan salah satu pengendali internal yang diharapkan mampu menekan perilaku koruptif dan meningkatkan kinerja di tubuh Ditjen Pajak.”¹⁰³

Hal tersebut tercantum dalam kesimpulan laporan riset bertajuk “Penerapan Kode Etik dalam Reformasi Birokrasi di Ditjen Pajak” yang dipublikasikan pada website *Anti Corruption Clearing House (ACCH)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 18 September 2012. Publikasi tersebut merupakan salah satu hasil penelitian dalam rangka penguatan strategi anti korupsi dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia (TII)*.¹⁰⁴

Laporan tersebut juga merekomendasikan beberapa hal terkait dengan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh Ditjen Pajak. Perbaikan yang direkomendasikan diantaranya meliputi : modifikasi kode etik untuk posisi atau

¹⁰³ Aris Bamba, Pemaparan hasil wawancara dengan pimpinan kantor pajak Parepare, 07 Desember 2016.

¹⁰⁴ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 07 Desember 2016.

jabatan tertentu, edukasi mengenai konflik kepentingan, unit khusus anti korupsi dan *sustainability report*.

Direktorat Jenderal Pajak menyambut baik terhadap hasil riset ini yang telah dipublikasikan secara luas melalui website KPK. Kami berharap agar masyarakat juga mengetahui bahwa Ditjen Pajak memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi dan pencegahan segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawainya. Sehingga Ditjen Pajak dapat menjadi institusi yang lebih bersih lagi serta dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

2. Advokasi Etika (*Ethical Advocates*)

Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar-standar etika. Pada umumnya, pihak yang dipekerjakan dan ditempatkan dalam bagian ini adalah mereka yang berlatar belakang ilmu hukum yang dianggap mengetahui seluk-beluk regulasi dan bagaimana regulasi tersebut bisa dijalankan.

3. Standar Aturan Mengenai Etika Lembaga (*Code of Ethics*)

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh lembaga adalah dengan menetapkan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh lembaga atau sering kali dinamakan sebagai *code of ethics*.

“Mengenai standar aturan sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 Tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.”¹⁰⁵

Implementasi dari *code of ethics* ini akan sangat efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu pertama, lembaga perlu menyatakan secara spesifik kepada public

¹⁰⁵ Aris Bamba, Pemaparan hasil wawancara dengan pimpinan kantor pajak Parepare, 07 Desember 2016.

mengenai *code of ethics* yang mereka jalankan. Syarat kedua agar *code of ethics* ini bisa berjalan secara efektif adalah perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti *reward and punishment system* dan lain sebagainya. Tanpa ada dukungan dari manajemen puncak, *code of ethics* ini pun akan sulit untuk diimplementasikan.

4. Keterlibatan Publik dalam Etika Manajemen Perusahaan

Upaya lain untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika

“Dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*Whistleblower*), DJP telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011).”¹⁰⁶

Dalam istilah manajemen ini dinamakan sebagai *whistle-blowing* (meniup peluit). Konteksnya adalah bahwa jika sebuah perusahaan menjalankan suatu kegiatan yang tidak memenuhi standar etika dan perusahaan cenderung membiarkan praktik tersebut terus berjalan, kenyataan ini kemudian dilaporkan oleh anggota perusahaan kepada pihak publik seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, ataupun pemerintah yang representatif untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memerhatikan kepentingan publik, dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwa

¹⁰⁶ Aris Bamba, Pemaparan hasil wawancara dengan pimpinan kantor pajak Parepare, 07 Desember 2016.

jika kegiatan tidak etis dilakukan perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat.


Agar Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011 tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pegawai DJP, pimpinan DJP telah melaksanakan sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) di seluruh Indonesia. Sosialisasi ini terbagi dalam beberapa tahapan waktu dan tempat pelaksanaan, yaitu:¹⁰⁷

1. Dalam bulan September, sosialisasi atas Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011 dimaksud telah dilaksanakan dalam kegiatan Sosialisasi Pengembangan Sistem Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011 yang diselenggarakan di Medan (meliputi Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara I, dan Sumatera Utara II) dan Surabaya (meliputi Kanwil DJP Jawa Timur I, Jawa Timur II, Jawa Timur III, dan Bali).
2. Pada bulan Oktober, sosialisasi dilaksanakan di Kantor Pusat DJP (meliputi Kantor Pusat DJP dan seluruh Kanwil DJP di wilayah DKI Jakarta) dan di Makassar (meliputi Kanwil DJP Nusa Tenggara, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara serta Kanwil DJP Papua dan Maluku).
3. Untuk bulan November, sosialisasi dilaksanakan di Balikpapan (meliputi Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah serta Kanwil DJP Kalimantan Timur) dan Padang (meliputi Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau, Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Bangka,

¹⁰⁷ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare: Akses file penelitian melalui komputer kantor pajak Pratama Parepare, diakses tanggal 07 Desember 2016.

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung serta Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi).

4. Pada tahap terakhir di bulan Desember, sosialisasi dilaksanakan di Kantor Pusat DJP yang meliputi Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kanwil DJP Jawa Tengah II dan Kanwil DJP DI Yogyakarta.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015

5.1.1.1 Komunikasi

Pemerintah Dalam Mensosialisasikan peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015 tersebut melalui media, baik media cetak seperti majalah dan Koran Tempo maupun melalui siaran televisi seperti Metro TV dan radio RRI oleh pemerintah. Selain itu dilakukan sosialisasi dengan terjun langsung serta melakukan kerja sama dengan berbagai pihak disertai pemasangan spanduk baliho ditempat-tempat tertentu.

5.1.1.2 Ketersediaan Sumber Daya

Sumber daya yang terdapat di Kantor pajak sangat terbatas mengingat bahwa para pegawai tidak hanya harus memiliki perilaku yang baik namun bisa dipertimbangkan dari segi kualitas dan kemampuannya. Apalagi untuk setiap tahunnya jumlah pegawai yang masuk relatif sama dengan jumlah pegawai yang pensiun di tiap tahunnya. Sehingga setiap pegawai diwajibkan untuk meningkatkan kapasitas serta keterampilannya secara mandiri tanpa harus menunggu program pengembangan dari institusi.

5.1.1.3 Sikap dan Komitmen

Keberhasilan efektivitas kerja pegawai dipengaruhi oleh kuatnya komitmen seluruh jajaran organisasi, keberhasilan perubahan organisasi yang mendasar dan adanya perubahan budaya organisasi secara drastis yang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai.

5.1.1.4 Struktur Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah tugas besar yang tidak dapat ditanggung oleh Ditjen Pajak sendiri, namun dibutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan terus-menerus karena harus mengubah cara pandang dan budaya kerja. Reformasi birokrasi yang bertujuan menjadikan Ditjen Pajak sebagai institusi terpercaya dalam memungut pajak tidak akan sukses tanpa diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

5.1.2 Prosedur Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Yang Diatur Dalam Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), serta Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembatalan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), Putusan Banding atau Putusan Peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal di terbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 29/PMK.03/2015 dapat diberikan kepada Wajib Pajak jika Utang Pajak yang menjadi dasar penerbitan STP telah dilunasi dan terdapat sisa sanksi administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak, serta mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.

5.1.3 Implementasi Etika Manajemen Syariah terhadap penghapusan sanksi administrasi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015.

Etika manajemen merupakan bagian dari tanggung jawab sebuah perusahaan atau lembaga yang nantinya perlu diwujudkan dalam masa-masa mendatang. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan tersebut, diantaranya adalah pelatihan etika, advokasi etika, standar aturan mengenai etika perusahaan, dan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika perusahaan atau lembaga.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu Implementasi Peraturan Menteri (Permen) Keuangan No.29 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak (Analisis Etika Manajemen Syariah) yang dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan teori implementasi. Oleh karena itu, bagi setiap lembaga yang memiliki wewenang dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah agar melaksanakan sesuai prosedur sehingga dapat mencapai hasil maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: SinarGrafika,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azwar, Saifuddin, 2000 *Metode Penelitian*. Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustakapelajar.
- Bakker, Anton dan Charris Zubair, Achmad, 1989, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius.
- Bohari, 2012, *Pengantar Hukum Pajak* , Jakarta, RajawaliPers.
- Danim, Sudarwan, 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cet I; Bandung: CV PustakaSetia.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat Cet.7, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gusfahmi, 2011, *Pajak menurut Syariah*, Jakarta, RajawaliPers.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah dalam praktik*, Jakarta: GemaInsani Press.
- Ibrahim Abu Sinn, Ahmad, 2008, *Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ishaq, 2008 *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, edisi pertama, Cet. 1 Jakarta: SinarGrafika.
- J. Moleong, Lexy 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, “ Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia”.
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/29~PMK.03~2015Per.HTM> (01 Februari 2016).m.hukumonline.com-klinik: Proses Pembentukan Undang-Undang (24 februari 2016).
- P.Robbins, Stephen dan Coulter, Mary, 2010, *Management, Tenth Edition* terj. Bob Sabrandan Devri Barnadi Putera, *Manajemen*, edisi kesepuluh, Jakarta. PT Gelora Aksara Pratama.
- Rivai, Veithza dan Nuruddin Amiur, Ananda Arfa Faisar, 2012, *ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC ETHICS mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, keuangan dan Ekonomi*. PT Bumi Aksara Jakarta.
- Sabardi, Agus, 2001, *Manajemen Pengantar edisi revisi*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.

- S.P. Hasibuan, Malayu, 2007, *MANAJEMEN : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Subagyo, Joko, 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung, CV. Alfabeta.
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.I; Surakarta: UNS Press.
- Suwardi, Baswori, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, 2007, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Usman, Husaini, 2010, *Manajemen Teori, praktik, dan riset pendidikan*, PT Bumi Aksara Jakarta.
- Usman, Husaini dan Akbar, P.S., 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumber internet atau online:
- Elisa Valenta Sari, "Sunset Policy Jilid II Berlaku Mulai 1 Mei 2015". *CNN Indonesia* Online. 28 April 2015, m.cnnindonesia.com/ekonomi/20150428121759-78-49690/sunset-policy-jilid-ii-berlaku-mulai-1-mei-2015/ (5 Februari 2016).
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Manajemen_syariah (5 februari 2016).
- [http://perencanaankota.blogspot.co.id/2012/01/beberapa-teori-tentang-
implementasi.html](http://perencanaankota.blogspot.co.id/2012/01/beberapa-teori-tentang-implementasi.html)
- <http://dokumen.tips/documents/konsep-manajemen-syariahpdf.html> (5februari 2016).
- Universitas Negeri Makassar (UNM), "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Situs Resmi UNM*. <http://www.unm.ac.id/files/surat/uu12-2011lengkap.pdf> (01 februari 2016).
- [Id.m.wikipedia.org/wiki/Manajemen_syariah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Manajemen_syariah) (diakses 29 Maret 2016).



LAMPIRAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PMK.03/2015

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN
PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara, diperlukan instrumen kebijakan di bidang perpajakan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Utang Pajak adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
3. Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang terbit karena Utang Pajak tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP.
4. Penghapusan Sanksi Administrasi adalah penghapusan atas sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (2) Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Utang Pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat memperoleh Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - b. terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;
 - d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
 - e. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (6) Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga untuk permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan meneliti persyaratan dan ketentuan tersebut.
- (2) Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6),

Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.

- (3) Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (6) atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); atau
 - b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) belum terlampaui.
- (4) Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan/atau ayat (5), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.
 - (5) Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur Jenderal Pajak memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
 - (6) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atau tanggal surat pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

- (1) Penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan secara jabatan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak telah mengajukan 2 (dua) kali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; atau
 - b. Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pengajuan kedua kali telah terlampaui.
- (2) Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - b. terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) Direktur Jenderal Pajak memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (4) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak.

Pasal 7

Dokumen berupa:

1. Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
2. Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
3. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 257

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN TUGAS POKOK MENTERIAN

GIARWO
NIP. 195904201984071001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PMK.03/2015
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG
TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2009

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI:

Nomor : (1)(2)
Lampiran: (3)
Hal : Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi

Yth. Direktur Jenderal Pajak
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)
Alamat : (8)
Nomor Telepon : (9)
Bertindak selaku : Wajib Pajak

Wakil Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

bersama ini mengajukan penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) :

Nomor & Tanggal : (13)

Sehubungan dengan permohonan tersebut, kami informasikan bahwa kami telah melunasi Utang Pajak yang tercantum dalam(14) sebesar Rp.....(15) tanggal(16) pada bank(17) dengan NTPN(18)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (19)

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

.....(20)

Keterangan:

- Beri tanda X pada yang sesuai.
- *) Diisi salah satu pilihan yang sesuai
- Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi.
Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi.
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi. Dalam hal permohonan diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, cantumkan nomor dan tanggal seluruh Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Nomor (14) : Diisi dengan salah satu jenis produk hukum Utang Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing pembayaran.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal pembayaran Utang Pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tanggal.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama bank tempat pembayaran Utang Pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tempat pembayaran.
- Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran Utang Pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing NTPN.
- Nomor (19) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
- 4 -

**B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI:**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : S-..... (2)(3)
Lampiran : (4)
Sifat : (5)
Hal : Pengembalian Permohonan Penghapusan
Sanksi Administrasi

Yth.....
..... (6)

Schubungan dengan surat Saudara nomor(7) tanggal(8)
yang diterima tanggal(9) hal Permohonan Penghapusan Sanksi
Administrasi atas Surat Tagihan Pajak nomor(10) tanggal
.....(11), dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan
dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat(12) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ , dengan penjelasan sebagai
berikut:

- a.;
- b.;
- c.dst.(13)

2. Schubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami
kembalikan dan Saudara:

- masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/
- tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 4
ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(14)

.....
NIP(15)

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pajak
- 2. (16)

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kantor yang bersangkutan/menggunakan kepala surat unit kantor yang bersangkutan.
Contoh: Kantor Wilayah DJP Bali
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.
Dalam hal permohonan diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, cantumkan nomor dan tanggal seluruh Surat Tagihan Pajak yang dimintakan penghapusan sanksi administrasi
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
Dalam hal permohonan diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, cantumkan nomor dan tanggal seluruh Surat Tagihan Pajak yang dimintakan penghapusan sanksi administrasi
- Nomor (12) : Diisi dengan ayat dan huruf dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
Contoh: Kepala KPP Pratama Denpasar Barat



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

C.1. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAU SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI UNTUK PERMOHONAN PERTAMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(2) nomor.....(3) tanggal(4) yang diterima oleh(5) tanggal(6) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor(7) tanggal(8) tentang permohonan penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak nomor(9) tanggal(10);
- b. bahwa terdapat sisa Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dalam Surat Tagihan Pajak nomor(11) tanggal(12), dan Wajib Pajak telah melunasi Utang Pajak dalam(13) sebesar Rp.....(14) tanggal(15) pada bank(16) dengan NTPN(17);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
4.; (18)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT
TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

PERTAMA : 1. **Mengabulkan** permohonan penghapusan sanksi administrasi Wajib
Pajak dalam suratnya nomor(19) tanggal
.....(20).

2. **Mengurangkan/Menghapus*)** jumlah sanksi administrasi dalam
Surat Tagihan Pajak nomor(21) tanggal(22).

atas Wajib Pajak:

Nama :(23)
NPWP :(24)
Alamat :(25)

Dengan perincian sebagai berikut: (26)

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. (27)

Ditetapkan di(28)
pada tanggal(29)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(30)

.....
NIP(31)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) dan (23) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (3) dan (19) : Diisi dengan nomor surat permohonan penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (4) dan (20) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9),(11), dan (21) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (10), (12), dan (22) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan salah satu jenis produk hukum utang pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah utang pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama bank tempat pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (24) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (25) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

Nomor (26) : Diisi dengan perhitungan sesuai kronologi penerbitan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi.

- a. Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebagian atas Surat Tagihan Pajak, kolom "Dikurangkan/Dihapuskan" diisi dengan sisa jumlah Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak, sedangkan kolom "Menjadi" diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Contoh:

Jumlah Sanksi Administrasi dalam STP sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi Utang Pajak serta telah melakukan pembayaran atas STP sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan kronologi tersebut, pada tabel tercantum sebagai berikut:

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan /Dihapuskan (Kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
100.000.000	90.000.000	10.000.000

- b. Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atas Surat Tagihan Pajak, kolom "Dikurangkan/Dihapuskan" diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak, sedangkan kolom "Menjadi" diisi dengan angka 0 (nol).

Jumlah Sanksi Administrasi dalam STP sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atas Surat Tagihan Pajak tersebut. Berdasarkan kronologi tersebut, pada tabel tercantum sebagai berikut:

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan/Dihapuskan (Kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
100.000.000	100.000.000	0

Nomor (27) : Surat Keputusan dibuat/dicetak dalam 4 (empat) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut:

- lembar ke-1: untuk Wajib Pajak;
- lembar ke-2: untuk Kepala KPP penerbit Surat Tagihan Pajak;
- lembar ke-3: untuk unit kantor penerbit surat keputusan;
- lembar ke-4: untuk Direktur Jenderal Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

- Nomor (28) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (29) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (30) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan. Contoh: Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
Nomor (31) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan :

- *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran atas sebagian Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak, diisi dengan pilihan Pengurangan atau Mengurangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

C.2. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI UNTUK PERMOHONAN KEDUA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
YANG KEDUA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(2) nomor(3) tanggal(4) yang diterima oleh(5) tanggal(6) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor(7) tanggal(8) tentang permohonan penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak nomor(9) tanggal(10);
 - b. bahwa Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi yang pertama dengan surat nomor (11) tanggal(12) dan telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi nomor (13) tanggal(14)
 - c. bahwa terdapat sisa Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dalam Surat Tagihan Pajak nomor(15) tanggal(16), dan Wajib Pajak telah melunasi Utang Pajak dalam(17) sebesar Rp.....(18) tanggal(19) pada bank(20) dengan NTPN(21);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
- 12 -

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009;
4.; (22)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK YANG KEDUA.

PERTAMA : 1. **Mengabulkan** permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak dalam suratnya nomor(23) tanggal(24).

2. **Mengurangkan/Menghapus*)** jumlah Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak nomor(25) tanggal(26).

atas Wajib Pajak:

Nama :(27)
NPWP :(28)
Alamat :(29)

dengan perincian sebagai berikut: (30)

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan (Pertama) (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. (31)

Ditetapkan di(32)
pada tanggal (33)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(34)

.....
NIP(35)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK YANG KEDUA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) dan (27) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi yang kedua.
- Nomor (3) dan (23) : Diisi dengan nomor surat permohonan penghapusan sanksi administrasi yang kedua.
- Nomor (4) dan (24) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penghapusan sanksi administrasi yang kedua.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan penghapusan sanksi administrasi yang kedua.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9),(15), dan (25) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (10), (16), dan (26) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat permohonan penghapusan sanksi administrasi yang pertama.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penghapusan sanksi administrasi yang pertama.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi yang pertama.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi yang pertama.
- Nomor (17) : Diisi dengan salah satu jenis produk hukum utang pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah utang pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama bank tempat pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP sebagai bukti pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

- Nomor (22) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (28) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (29) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (30) : Diisi dengan perhitungan sesuai kronologi penerbitan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi.

a. Dalam hal berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama terdapat pengurangan Sanksi Administrasi, kolom "Dikurangkan (Pertama)" diisi dengan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama.

b. Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebagian atas Surat Tagihan Pajak, kolom "Dikurangkan/Dihapuskan (Kedua)" diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi dalam STP dikurangkan dengan jumlah Sanksi Administrasi yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama, sedangkan kolom "Menjadi" diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Contoh:

Jumlah Sanksi Administrasi dalam STP sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang pertama, telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan keputusan mengurangi sanksi administrasi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah Sanksi Administrasi dalam STP menjadi sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi Utang Pajak serta telah melakukan pembayaran atas STP sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan kronologi tersebut, pada tabel tercantum sebagai berikut:

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan (Pertama) (Rp)	Dikurangkan /Dihapuskan (Kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
100.000.000	20.000.000	70.000.000	10.000.000

c. Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atas Surat Tagihan Pajak, kolom "Dikurangkan/Dihapuskan (Kedua)" diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dikurangkan dengan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama, sedangkan kolom "Menjadi" diisi dengan angka 0 (nol).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

Contoh:

Jumlah Sanksi Administrasi dalam STP sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang pertama, telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan keputusan mengurangi sanksi administrasi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah Sanksi Administrasi dalam STP menjadi sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Berdasarkan kronologi tersebut, pada tabel tercantum sebagai berikut:

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan (Pertama) (Rp)	Dikurangkan /Dihapuskan (Kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
100.000.000	20.000.000	80.000.000	0

- Nomor (31) : Surat Keputusan dibuat/dicetak dalam 4 (empat) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut:
lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
lembar ke-2 : untuk Kepala KPP penerbit Surat Tagihan Pajak;
lembar ke-3 : untuk unit kantor penerbit surat keputusan;
lembar ke-4 : untuk Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (32) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (33) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (34) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan. Contoh: Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
- Nomor (35) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan :

*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran atas sebagian Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak, diisi dengan pilihan Pengurangan atau Mengurangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

**C.3. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data/informasi/usulan*) dari(2) nomor.....(3) tanggal(4) yang diterima(5) tanggal(6), diusulkan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak nomor(7) tanggal(8);
 - b. bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian yang menunjukkan bahwa bahwa terdapat sisa Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dalam Surat Tagihan Pajak nomor(9) tanggal(10), dan Wajib Pajak telah melunasi Utang Pajak dalam(11) sebesar Rp.....(12) tanggal(13) pada bank(14) dengan NTPN(15);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Secara Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2014 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 4.; (16)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA JABATAN.

PERTAMA : Mengurangkan/Menghapus*) jumlah sanksi administrasi
dalam Surat Tagihan Pajak nomor(17) tanggal
.....(18)

atas Wajib Pajak:

Nama :(19)
NPWP :(20)
Alamat :(21)

dengan perincian sebagai berikut: (22)

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)			Menjadi (Rp)
	Permohonan		Jabatan	
	Pertama	Kedua		

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4. (23)

Ditetapkan di(24)
pada tanggal(25)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(26)

.....
NIP(27)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau unit pengusul penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat atau nota dinas usulan pemberitahuan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat atau nota dinas usulan pemberitahuan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerima surat atau nota dinas usulan pemberitahuan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat atau nota dinas usulan pemberitahuan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7), (9), (17) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang akan dilakukan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (8), (10), (18) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang akan dilakukan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (11) : Diisi dengan salah satu jenis produk hukum Utang Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal pembayaran Utang Pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama bank tempat pembayaran Utang Pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

- Nomor (21) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan perhitungan sesuai kronologi penerbitan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi.
- Dalam hal berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama terdapat pengurangan Sanksi Administrasi, kolom "Dikurangkan (Pertama)" diisi dengan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama.
 - Dalam hal berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang kedua terdapat pengurangan Sanksi Administrasi, kolom "Dikurangkan (Kedua)" diisi dengan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang kedua.
 - Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebagian atas Surat Tagihan Pajak, kolom "Dikurangkan/Dihapuskan (Jabatan)" diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi dalam STP dikurangkan dengan jumlah Sanksi Administrasi yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama serta pengurangan Sanksi Administrasi yang kedua, sedangkan kolom "Menjadi" diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Contoh:

Jumlah Sanksi Administrasi dalam STP sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang pertama, telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan keputusan mengurangi sanksi administrasi sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), dan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan keputusan mengurangi sanksi administrasi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga jumlah Sanksi Administrasi dalam STP menjadi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi Utang Pajak serta telah melakukan pembayaran atas STP sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Berdasarkan kronologi tersebut, pada tabel tercantum sebagai berikut:

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan/Dihapuskan (Rp)			Menjadi (Rp)
	Permohonan		Jabatan	
	Pertama	Kedua		
10.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

- d. Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atas Surat Tagihan Pajak, kolom “Dikurangkan/Dihapuskan (Jabatan)” diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dikurangkan dengan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama, sedangkan kolom “Menjadi” diisi dengan angka 0 (nol).

Contoh:

Jumlah Sanksi Administrasi dalam STP sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang pertama, telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan keputusan mengurangi sanksi administrasi sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), dan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan keputusan mengurangi sanksi administrasi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga jumlah Sanksi Administrasi dalam STP menjadi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi Utang Pajak tetapi belum melakukan pembayaran atas STP. Berdasarkan kronologi tersebut, pada tabel tercantum sebagai berikut:

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan/Dihapuskan (Rp)			Menjadi (Rp)
	Permohonan		Jabatan	
	Pertama	Kedua		
10.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	0

- Nomor (23) : Surat Keputusan dibuat/dicetak dalam 4 (empat) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut:
lembar ke-1: untuk Wajib Pajak;
lembar ke-2: untuk Kepala KPP penerbit Surat Tagihan Pajak;
lembar ke-3: untuk unit kantor penerbit surat keputusan;
lembar ke-4: untuk Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (26) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan. Contoh: Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Nomor (27) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan :

*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran atas sebagian Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak, pilihan Pengurangan/Penghapusan dan Mengurangkan/Menghapuskan diisi dengan pilihan Pengurangan dan Mengurangkan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU
B. AGIAN T.U. 1 MENTERIAN

GIARTO
NIP 19590420198310001



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PAJAK PRATAMA



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan No. 29 tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak?
2. Bagaimana Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak melakukan Komunikasi terhadap wajib pajak mengenai Peraturan Menteri Keuangan No. 29 tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak?
3. Bagaimana Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak mengatur struktur kelembagaan terhadap wajib pajak mengenai Peraturan Menteri Keuangan No. 29 tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak?
4. Bagaimana sumber daya serta komitmen yang terdapat di kantor perpajakan sebagai penunjang dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 29 tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak?
5. Bagaimana standar aturan dan pelatihan etika yang terdapat di kantor perpajakan sebagai penunjang dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 29 tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak?
6. Bagaimana masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29 tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare menerangkan bahwa :

Nama : Desy Arum Sunarta

Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 02 Desember 1994

NIM : 13.2200.029

Jurusan/Prodi : Syariah/ Muamalah

Yang namanya tersebut diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI (PERMEN) KEUANGAN NO. 29 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK (ANALISIS ETIKA MANAJEMEN SYARIAH)”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,



Ans Bamba

NIP. 196001201981031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B-161S /Sti.08/PP.00.9/08/2016

Lampiran : -

H a l : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : DESY ARUM SUNARTA
Tempat/Tgl. Lahir : SURAKARTA, 02 Desember 1994
NIM : 13.2200.029
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VI (Enam)
Alamat : JL. LAHALEDE, KEL. UJUNG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI (PERMEN) KEUANGAN NO. 29 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK (ANALISIS ETIKA MANAJEMEN SYARIAH)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Agustus** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

26 Agustus 2016

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ganggawa No. 5 Parepare, Telp. (0421) 24920 Fax. (0421) 24920 Parepare
Kode Pos 91111, Email : kesbang@pareparekota.go.id Website :

Nomor : 070/836 /BKBP
Lampiran : ---
Perihal : **Izin Penelitian.-**

Parepare, 29 Agustus 2016
Ke p a d a
Yth. **Kepala KPP Pratama Kota Parepare**

Di - Parepare

D A S A R :

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
4. Peraturan Walikota Parepare Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare.
5. Surat Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare Nomor : B-1615/Sti.08/PP.00.9/08/2016 Tanggal 26 Agustus 2016. Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : **DESY ARUM SUNARTA**
Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 02 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. Lahalede, Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian / Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :

**“ IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI (PERMEN) KEUANGAN NO. 29 TAHUN 2015
TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
(ANALISIS ETIKA MANAJEMEN SYARIAH) ”**

Selama : Tmt. 29 Agustus s/d 29 September 2016
Pengikut / Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Jawatan Badan yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati semua Per Undang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil “**Penelitian**” kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare)
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan sepelelunya,-

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
DAN POLITIK KOTA PAREPARE
Sekretaris
KESBANG
Drs. A. LUTFI MUSA, M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19670418 199403 1 005

TEMBUSAN : Kepada Yth, ...



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP PRATAMA PARE-PARE**

Jalan Jend. Sudirman No. 49 Pare Pare 91921
TELEPON 0421-22866, 22183; FAKSIMILE 0421-22243 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 67 / WPJ. 15/KP.03/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare menerangkan bahwa :

Nama : DESY ARUM SUNARTA

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat / Tgl Lahir : Surakarta, 02 Desember 1994

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri (PerMen) Keuangan No. 29 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak (Analisis Etika Manajemen Syariah)

Telah mengadakan Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare sejak tanggal 1 Oktober 2016 s/d 30 November 2016.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 Desember 2016

Kepala Kantor,



Ans Bamba

NIP. 196001201981031002

DOKUMENTASI

1. Sosialisasi peraturan Menteri No. 29 tahun 2015 bekerja sama dengan pemerintah Palu



2. Sosialisasi peraturan Menteri No. 29 tahun 2015 bekerja sama dengan jajaran dan balak aju korem 142/TATAG di Parepare.



3. Bentuk sosialisasi melalui pemasangan baleho di Jl. H. Agussalim Parepare



RIWAYAT HIDUP



DESY ARUM SUNARTA, lahir di Surakarta, pada tanggal 02 Desember 1994. Anak pertama dari pasangan Sunarta dan Ngatmi di Parepare Sul-Sel. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 38 Parepare pada 2000 - 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Parepare pada 2006 – 2009, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Parepare pada 2009 – 2012, pada Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah). Adapun prestasi-prestasi yang pernah didapatkan oleh penulis yaitu Juara 1 lomba Karya Tulis Ilmiah, dan juara 1 lomba Cerdas Cermat pada acara Syari’ah Awards tahun 2015, dan juara 3 Karya Tulis Ilmiah dan juara 2 Syariah Lawyers Club pada acara Syari’ah Awards tahun 2016. Pengalaman organisasi, penulis pernah bergabung Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) RedLine di tahun 2013-2015. Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Implementasi Peraturan Menteri (PerMen) Keuangan No. 29 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak (Analisis Etika Manajemen Syariah)”.

Contact: desyarumdas@gmail.com

